



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

SUNIKMAH binti SAMSUDIN, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Singasari, RT. 003 RW. 002 Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

RASIM bin NGALWI, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karanganyar RT. 004 RW. 007 Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt, tanggal 7 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160/017/IV/2021 tanggal 20 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat di Rt 003 Rw.002 Desa Singasari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal menikah ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Masalah ekonomi kurang dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah milik Tergugat di Dukuh Karanganyar Rt 004 Rw.007 Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (RASIM bin NGALWI) terhadap Penggugat (SUNIKMAH binti SAMSUDIN);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasyyarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasyyarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	21.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)